



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Bukopin

PT. Bank Bukopin didirikan dengan nama Bank umum koperasi Indonesia disingkat Bukopin. Yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral koperasi 31/ dirjen / kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftar dalam daftar umum Direktorat jendral koperasi dengan No. 8251 pada tanggal yang sama Bukopin didirikan oleh 8 induk koperasi yaitu induk koperasi angkatan darat (INKOPAD) koperasi angkatan laut (INKOPAL), induk koperasi kepolisian RI (INKOPPOL), induk koperasi veteran RI (INKOPRI), induk koperasi pegawai Negeri (IKPN), Gabungan koperasi Bank Indonesia (GKBI). Bank mulai melakukan usaha sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam surat Keputusan No.78/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971. Menurut Anggaran Dasarnya Usaha Bank mencakup segala kegiatan Bank umum.

Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Sehubungan dengan kemajuan perekonomian nasional yang membutuhkan instrumen dan kelengkapan lembaga-lembaga keuangan yang solid dan proporsional, pada tahun 1985 seluruh Bank




berbadan hukum koperasi Indonesia (BUKOPIN). Kehadiran BUKOPIN dalam proses merger tersebut dilakukan guna menopang kegiatan usaha perkoperasian diseluruh wilayah Indonesia disamping tetap menjalankan peranannya sebagai lembaga ekonomi bagi para anggota koperasi sendiri. Pada tanggal 1989 untuk lebih menunjukan citra Bukopin sebagai sebuah Bank, Di lakukan sebuah nama menjadi **BANK BUKOPIN**. Adanya kebutuhan terhadap struktur permodalan dan juga untuk memenuhi kebijakan moneter 1988, yang intinya meminta setiap lembaga perbankan mampu meningkatkan likuiditas permodalan agar dapat menjamin segi oprasionalnya, maka melalui keputusan rapat anggota khusus Bank Bukopin yang sesuai dengan fakta No. 4 Notaris MUHANI SALIM. SH tanggal 2 Desember 1992, para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum tersebut di aktakan dengan Akta notaris Muhani Salim SH No.126 tanggal 25 Februari 1993 beserta pembetulannya dengan notaris yang sama No.118 tanggal 28 Mei dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No.C2- 5332.HT.01.01. TH 93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam barita negara RI No.3633 tanggal 10 Agustus 1993 Tambahan No.64. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri keuangan RI dalam keputusan No.S-1382 /MK.17 / 1993 tanggal 28 Agustus 1993. Sesuai dengan akta pendirian tersebut, pendirian Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas terjadi dengan memasukkan seluruh aktiva dan kewajiban dari Bukopin. Bank memutuskan untuk memulai kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas



pada tanggal 1 juli 1993 dalam PT.Bank Bukopin, 2.787 koperasi bekas anggota Bank Bukopin menjadi pemegang saham yang diwakili oleh koperasi pendiri dan beberapa koperasi lainnya.

Berdasarkan surat Dirjen Pembinaan koperasi perkotaan No.181/PKK/II/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan surat direktur bina koperasi jasa keuangan No.981/PKK.2/IX/1994 tanggal 20 september 1994, pusat pelayanan kredit koperasi pedesaan (PPKKP) di Lampung dan Malang telah di gabungkan ke dalam PT. Bank Bukopin Cabang yang bersangkutan. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996, PT. Bank Bukopin menjadi Bank umum devisa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1997. Untuk melebarkan sayapnya Bank Bukopin membuka cabang-cabang di berbagai daerah termasuk di daerah Karawang. PT Bank Bukopin Cabang Karawang diresmikan pada tanggal 26 Desember 1997.

## 2.2. Struktur Organisasi



Sumber : Dari PT. Bank Bukopin (di olah)

Suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan akan melakukan peraturan organisasinya. Untuk itu diperlukan suatu rangka kerja yang dapat mengatur mengkoordinasikan tugas, tanggung jawab dan wewenang staf. Struktur Organisasi merupakan gambaran kerangka kerja yang memperlihatkan hubungan unit-unit beserta garis komando dan garis koordinasi yang ada. Dengan struktur organisasi akan memudahkan pimpinan mengawasi staf yang ada di bawahnya, sehingga perusahaan akan menjadi lancar dan terkendali. Perancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kegiatan perusahaan.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang bertugas bertanggung jawab kepada direktur operasi dikantor cabang.

Staf bagian yang bertanggung jawab pada pimpinan cabang

- Service Assistan

b. legal

- Credit support
- Administrasi dan pelayanan
- Droping
- Accot officer



### 2.3 *Diskripsi Jabatan*

#### **A. Pemimpin Cabang**

Pemimpin cabang bertugas.

- Operation Managemet : Mengkordinasikan kegiatan oprasi /checker pembukuan setelah meneliti dokumen pendukung, melakukan aproal teansaksi harian, dan melakukan aproal warkat kliring.
- Internal kontrol : Mengecek jurnal gabungan dan RAC seluruh unit kerja menindak lanjuti memo audit
- General affair : Memeriksa check list kendaraan, kelengkapan, kebersihan dan kerapian.

#### **B. Service Assisten Bertugas :**

Menegister surat permohonan kredit calon debitur dalam menegister harus mencantumkan tanggal pada saat dokumen diterima atas permohonan tersebut.

#### **C. Legal Bertugas :**

Memeriksa dokumen-dokumen permohonan kredit yang di ajukan calon debitur, apakah dokumen itu telah terdaftar atau belum terdaftar dana apakah calon debitur itu layak diberi kredit atau tidak.

#### **D. Bagian Kredit Support Bertugas :**

Mengkordinasikan kegiatan kredit support agar kebijakan lancar tertib dan aman.

Melakukan Approval pembukuan.Menjaga kehandalan, kelengkapan, kebersihan dan kerapian saran kerja.

Memastikan bahwa komputer berfungsi dengan baik.

Dan meningkatkan pelayanan.



**E. Administrasi dan Pelayanan Bertugas :**

- Melaporkan transaksi, memberikan informasi dan solusi.
- Dan meningkatkan kualitas pelayanan pada nasabah.

**F. Droping Bertugas :**

- Mempersiapkan kegiatan droping dengan staff pelaporan.
- Mempersiapkan perpanjangan kredit.
- Melakukan pembebanan kewajiban kredit.
- Membebaskan biaya notaris.
- Melakukan pelunasan kredit.
- Memastikan prosedur kontrol telah di jalankan sebagaimana mestinya.

**G. Account Officer Bertugas :**

- Mengumpulkan informasi menentukan, mencari dan mensolusit peluang bisnis yang akan ditanda tangani.
- Mengkonsultasikan dengan supervisor mengenai calondebitur yang akan disolusit

**2.4. Aspek-Aspek Kegiatan Perusahaan****2.4.1. Misi dan Fungsi Perusahaan**

PT. Bank Bukopin sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa perbankan mempunyai visi, misi dan fungsi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, visi Bank Bukopin adalah menjadi Bank yang terpercaya dalam pelayanan jasa keuangan, sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah, berperan dalam pengembangan koperasi dan

- a. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dapat di persamakan dengan itu, tabungan yang ada di PT. Bank Bukopin diantaranya tabungan siaga, tabungan sikosi.
  - b. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
  - c. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.
2. **Lending** adalah kegiatan penyaluran dana berupa pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang berupa kredit komersial, kredit usaha kecil, kredit konsumtif, dan kredit mikro.
3. Pelayanan Lalu Lintas Pembayaran berupa :
- a. Transfer adalah pengiriman uang dari suatu tempat ketempat lain.
  - b. Kliring adalah perhitungan piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga yang terdiri dari cek, bilyet giro bukti penerimaan transfer dari luar kota, nota credit, wesel dan surat-surat lainnya.
  - c. Inkaso adalah perhitungan hutang piutang antara Bank di suatu kota dengan kota lainnya baik tersebut merupakan cabang yang sama maupun bank yang berlainan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, dimana berita inkaso di sampaikan dapat melalui surat telpon ataupun telex.



d. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan bank yang di tunjukan pada exsportir di luar negeri yang menjadi relasi importir.

4. **Lain-Lain** : PT. Bank Bukopin Cabang karawang menerima pembayaran (payment point ) rekening listrik dan rekening telpon.



